



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/MS-SKM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di /Umur 27 tahun, NIK., Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 **Said Atah, S.H., M.H, T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H** Para Advokat pada kantor Advokat **LKBH SATA Alfaqih**, yang beralamat kantor di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh 23661 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register 33/SK/2023/MS.Skm, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**NAMA**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di /Umur tahun, NIK., Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Meulaboh, Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.Skm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0120/005/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong Blang Neuang, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pengugat yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **NAMA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Warga Negara Indonesia, NIK Pendidikan Belum Bersekolah, umur 5 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya tertanggal 26 Maret 2020;
  - 3.2. **NAMA**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Warga Negara Indonesia, NIK Pendidikan Belum Bersekolah, umur 2 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya tertanggal 12 Juli 2023.
4. Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat mendapat hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun selama perkawinan berlangsung yaitu selama 6 (enam) tahun penjara;
  - 4.2. Tergugat sering melakukan hal-hal yang dilarang seperti menggunakan Narkotika, yang telah terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 56/Pid.Sus/2020/PN.Skm, tanggal 26 Agustus 2020;



Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 2 (dua) kali terhadap Penggugat;
- 4.4. Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat menjalani hukuman;
5. Bahwa karena alasan tersebut, akhirnya sejak tanggal 06 Mei 2020 hingga sekarang atau selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Meulaboh, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tuanya di Gampong Blang Neuang, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Meulaboh, Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah dihukum penjara di atas 5 (lima) Tahun, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*", Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, hal

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya)".

10. Bahwa Penggugat merupakan orang tidak mampu secara ekonomi dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sangatlah sulit, sehingga beban biaya Gugatan Cerai ini dimohonkan agar dibebankan pada Negara melalui DIPA 04 Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. **NAMA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Blang Neuang, 05 Januari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-26032020-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 26 Maret 2020;
  - 3.2. **NAMA**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Nagan Raya, 26 Desember 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-12072023-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 12 Juli 2023;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA 04 Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

#### Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.Skm

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg yaitu:

Bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0120/005/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang telah dinazagelen setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 56/Pid.Sus/2020/PN.Skm, tanggal 26 Agustus 2020, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105042809170001 tanggal 12 Juli 2023 atas nama Burhan (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, bukti P.3;
- Fotokopi akte kelahiran atas nama NAMA nomor 1115-LT-26032020-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tanggal 26 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, bukti P.4;

- Fotokopi akte kelahiran atas nama NAMA nomor 1115-LT-12072023-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, bukti P.5;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu Hakimakan mempertimbangkan surat kuasa penggugat dan serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari penggugat adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai Gugat di Forum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan masing-masing, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa masing-masing dalam hal permohonan Cerai Gugat dan Hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penerima kuasa Para Advokat pada kantor Advokat LKBH SATA Alfaqih, memberikan bantuan pendampingan hukum secara cuma-cuma terhadap Penggugat yang berperkara secara Prodeo di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah melakukan tindak pidana Narkoba dan akibat perbuatannya tersebut saat ini Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan IIB Meulaboh, Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan di hukum penjara selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat (*Voeledig and*

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bindende*) serta telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) Salinan Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2020/PN.Skm, tanggal 26 Agustus 2020 Menerangkan bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 6 tahun, maka berdasarkan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi Akte kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan anak yang bernama NAMA dan NAMA adalah anak kandung dari Penggugat, dan Tergugat, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi karena Tergugat sedang dipenjara selama 6 tahun, Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa lagi terpenuhi satu sama lain oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi : Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;

## **Pertimbangan Hadhanah**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar dua orang anak yang bernama NAMA dan NAMA, masih di bawah umur ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Penggugat serta bukti surat sebagaimana yang dikemukakan di atas telah diterima sebagai bukti, maka berdasarkan pembuktian *a quo*, terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAMA lahir tanggal 05 Januari 2018 dan NAMA lahir tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa, anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;

Hal. 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa Penggugat adalah orang sehat secara jasmani dan rohani dan berlaku baik kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat berada dalam tahanan dan dipenjara selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela, selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut juga sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya, maka gugatan Penggugat dalam hal dapat ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak-anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah meskipun Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut berada

Hal. 11 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lembaga Pemasarakatan tidak menjadi penghalang agar anak-anak tersebut dapat bertemu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak tersebut, secara arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap orang tua yang mendapatkan hak asuh hadhanah terhadap anak namun tidak memberikan hak akses terhadap yang tidak memegang hak asuh bertemu dengan anaknya maka dapat dijadikan sebagai alasan pencabutan hak hadhanah anak sesuai dengan Sema No.3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syarriyah Suka Makmue, maka Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syarriyah Suka Makmue tahun 2023;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, NAMA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Blang Neuang, 05 Januari 2018 dan NAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Nagan Raya, 26 Desember 2020, berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Mahkmah Syarriyah Suka Makmue;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriah oleh Anase Syukriza,S.H.I.,

Hal. 12 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal Tersebut dengan dibantu oleh Nila Janiati,S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Anase Syukriza,S.H.I**

Panitera Pengganti

**Nila Janiati,S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	0
2. Proses	:	Rp	0
3. Panggilan	:	Rp	0
4. Meterai	:	Rp	0
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Hal. 13 dari 9 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/MS.SKM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

